



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 113 /SDM.11-Kpt/3210/Sek - Kab/IX/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019
PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa Sdri DESI PURNAMASARI, S.KM, dan Sdr. ADE SUPRIATNA, ST., Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, mengajukan surat pengunduran diri terhitung mulai tanggal 27 September 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, pengunduran diri Tenaga Pendukung tersebut di atas perlu ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 Pada Bagian Anggaran 076 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /

Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar / Ahli Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1493);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019 PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat nama – nama sebagai berikut :


1. Nama : DESI PURNAMASARI, S.KM
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka, 20 Agustus 1993
Pendidikan : S1
Jabatan : Tenaga Teknis Pendukung 076
output kegiatan 3364.049
2. Nama : ADE SUPRIATNA, ST.
Tempat / Tanggal Lahir : Rangkasbitung, 19 Mei 1991
Pendidikan : S1
Jabatan : Tenaga Teknis Pendukung 076
output kegiatan 3357.034

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,


Hj. LILIS YULIASIH